



**KEPUTUSAN  
BADAN PEMBINA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA  
Nomor : 5/BPH-UMP/X/2013**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP YAYASAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Bismillahirrahmanirrahim

**BADAN PEMBINA HARIAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk menjamin kepastian status pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dipandang perlu mengangkat Pegawai Tetap Yayasan yang ditetapkan dengan keputusan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.  
2. Bahwa saudara Rima Fitriani, S.Sos dianggap cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Pegawai Tetap Yayasan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
3. Keputusan PP Muhammadiyah No.255/KEP/L.0/D/2012 tentang Penetapan Pengurus Badan Pembina Harian  
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/L.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/L.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013
- Memperhatikan** : 1. Surat Rektor Nomor : 1277/PTM.63.R/C/2013 perihal tindak lanjut perubahan status Dosen Tetap Yayasan ke Dosen Tidak Tetap dan Pegawai Tetap Yayasan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 23 Oktober 2013  
2. Hasil Rapat Badan Pembina Harian dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya tanggal 30 Oktober 2013

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Pegawai Tetap Yayasan pada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya:  
N a m a : Rima Fitriani, S.Sos  
NIK : 10.0601.2.011  
Tempat tanggal lahir : Baru, 10 Juni 1985  
Pangkat : Penata Muda  
Golongan/ruang : III/a  
Masa kerja golongan : 3 Tahun  
Terhitung mulai tanggal : 1 November 2013  
Unit kerja : Fakultas Ilmu Kesehatan
- Kedua** : Menentukan beban kerja kepada yang bersangkutan minimal setara 40 jam/minggu dengan gaji pokok sebesar Rp. 850.000 (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan serta tunjangan lainnya mulai tanggal 1 November 2013
- Ketiga** : Yang bersangkutan wajib membuat program kerja dan melaporkan hasil program kerja ke Rektor.
- Keempat** : Mewajibkan yang bersangkutan untuk tunduk dan menaati peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Kelima** : Melarang yang bersangkutan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain
- Keenam** : Biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
- Ketujuh** : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali
- Kedelapan** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palangka Raya

pada tanggal 31 Oktober 2013 M

12 Rabiulhijjah 1434 H



Ketua,  
Drs. H. Mochtar, M.Si  
081 5989 657205

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah di Yogyakarta dan Jakarta;
2. Yth. Koordinator Kopertis Wilayah X Kalimantan di Banjarmasin
3. Yth. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Yth. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya di Palangka Raya
5. Yth. Ka B.A.U UMP Up. Bagian Kepegawaian